

Jurnal Ilmiah Manajemen

COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. V, No. 1/ Maret / Tahun 2014

ISSN : 2086-4620



DEWAN REDAKSI
COOPETITION JURNAL ILMIAH MANAJEMEN

- Pelindung** : Rektor IKOPIN
Dr. Burhanuddin Abdullah, MA
- Penasehat** : 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan
Hj. Yuanita Indriani, MSi.
2) Wakil Rektor II Bidang Adm., Keuangan,
SDM dan Umum
H. Dindin Burhanudin, Msc.
3) Wakil Rektor Bidang Riset dan
Kerjasama
H. Indra Fahmi, MSi.
- Pimpinan Umum** : Direktur Program Studi Magister Manajemen
Dr. H. Sugiyanto, MSc
- Penasihat Redaksi** : Prof. Dr. H. RM Ramudi Ariffin, MS (IKOPIN)
Dr. Muslimin Nasution, APU (IKOPIN)
- Penyunting Pelaksana** : Prof. Dr. Faisal Affif, Spec. Lic (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Tuhpawana Priatna Sendjaja
(UNPAD)
Prof. Dr. Hakim Malasan (ITB)
Dr. H. Mokhammad Taufiq (IKOPIN)
Dr. H. A.A Anwar Prabu Mangkunegara, MSi
(Universitas Mercu Buana)
Dr. H. Ery Supriyadi, Ir. MTi (IKOPIN)
- Penyunting Akhir** : Dr. Tridagunadi, MSi
Hj. Rosti Setiawati, SE, MSi
- Sekretariat Redaksi** : Drs. C. Suryana Yusuf
- Sirkulasi** : 1. Tito Sucipto, S.Sos
2. Lili Sobarnas

DAFTAR ISI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
BAGI PRODUSEN**

Oleh: Sugiyanto 1-14

**PENGARUH KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR KEPALA SEKOLAH TERHADAP
KREATIVITAS DAN KINERJA INOVATIF GURU SLB DI GUGUS 45 KABUPATEN
SUMEDANG**

Oleh: Widya Novellianty 15-26

PERSPEKTIF DAYA SAING KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI MEA 2015

Oleh: Ramudi Ariffin 27-29

**IMPLEMENTASI SYARIAH ISLAM DALAM KOPERASI MUSLIMAT MANDIRI
POLA SYARIAH RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG**

Oleh: Dadan Hamdani 31-36

**IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN
(STUDI KASUS DI AMIK AL-MASOEM BANDUNG)**

Oleh: Armansyah M. Sarusti 37-54

**MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA**

Oleh: Sudarsih 55-63

Kata Pengantar

Jurnal ilmiah Manajemen Coopettion Volume V Nomor 1/ Maret 2014 diterbitkan dengan mengangkat beberapa karya ilmiah, baik berupa pemikiran ilmiah maupun hasil penelitian dalam lingkup ilmu manajemen.

Pada edisi ini akan diawali dengan Efektifitas implementasi penilaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah dilakukan oleh pemerintah yang telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2011 dan telah melakukan penilaian TKDN sampai dengan pertengahan Tahun 2014, uraian ini disampaikan oleh Dr. Suglyarto MSc. Selanjutnya salah seorang alumni Program Studi Magister Manajemen Widya Novelianty, S.Pd.MM. menuangkan pemikirannya mengenai kepemimpinan entrepreneur Kepala Sekolah dan Kreativitas Guru terhadap Kinerja Inovatif Guru SLB di gugus 45 Kabupaten Sumedang, Selanjutnya paparan Drs. Dada Hamdani, MM. menyajikan Bagaimana Implementasi Syariah Islam dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancaekek Kabupaten Bandung, serta penulis lainnya yang memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka melengkapi wacana pemikiran di bidang manajemen.

Semoga buah fikir para penulis yang dituangkan dalam Jurnal ilmiah Manajemen Coopettion dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Maret 2014
Redaksi.

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BAGI PRODUSEN

Sugiyanto

glyant200@yahoo.com

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

ABSTRAK

Implementasi penilaian terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai upaya pemerintah untuk mendorong industri pengolahan semakin banyak memanfaatkan potensi dalam negeri sebagai komponen kandungan produknya, mulai dari penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan biaya pendukung produksi lainnya. Efektivitas implementasi penilaian TKDN yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui PT Sucofindo (Persero) telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2011, telah melakukan penilaian TKDN sampai dengan pertengahan Tahun 2014 sebanyak 923 jenis produk, pada 16 kelompok produk, pada 269 perusahaan, di 17 provinsi. Rata-rata penilaian per provinsi baru mencapai 18 perusahaan, 5 kelompok produk dan 54 jenis produk, namun sebaran penilaian ini masih belum merata kebanyakan penilaian masih dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 245 perusahaan (91,08%) atau 791 produk (85,70%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata TKDN dari 16 kelompok barang yang ada adalah sebesar 48,87%. Nilai tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa data tersebut tidak terlalu bervariasi, dengan simpangan baku sebesar 0,13. p -value yang lebih besar dari pada α , maka data rata-rata dari kelompok barang tersebut berdistribusi normal artinya rata-rata nilai TKDN dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan nilai TKDN dengan jumlah belanja barang dan jasa pemerintah masih sangat lemah artinya, nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan besarnya belanja barang dan jasa terhadap produk tersebut atau dengan kata lain, atau belum dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah dalam belanja barang dan jasa belum banyak dikaitkan dengan nilai TKDN suatu produk.

Kata Kunci: Penilaian TKDN, penggunaan barang dan jasa pemerintah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri sektor pengolahan (manufaktur) di sebuah negara dapat dijadikan indikasi perkembangan industri nasional negara tersebut. Perkembangan industri dapat dilihat baik dari aspek kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan. Selain itu, sektor industri manufaktur juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang bersifat komparatif. Dalam menciptakan nilai tambah, industri manufaktur harus semakin besar dapat memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga semakin besar pula nilai tambah yang dapat dihasilkan.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang menghancurkan berbagai sandi perekonomian nasional, industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat grafik kemerosotan ketimbang peringkatnya. Kesulitan dalam persaingan di pasar global akibat kualitas produk juga masih menjadi tantangan bagi setiap pelaku industri manufaktur, faktor lainnya adalah melemahnya permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia di pasar ekspor akibat melemahnya daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor utama. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya upaya yang menyeluruh dan bersifat terpacu dari

berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, industri nasional, plan-polan mengalami kemunduran.

Masih lingginya penggunaan barang impor di Indonesia juga mengakibatkan rendahnya kinerja dan utilisasi industri nasional terhadap sumber daya lokal. Ditambah dengan semakin ketatnya barang produksi dalam negeri akibat mulai diberlakukannya kerja sama internasional perdagangan bebas yang bersifat regional, tahun 2015 mulai berlakunya kesepakatan masyarakat Asean dalam bentuk pasar tunggal terhadap produk yang dihasilkan dan kesepakatan lainnya, menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor industri manufaktur, untuk itu pemerintah berupaya mempersiapkan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dengan mengoptimalkan pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yang didefinisikan sebagai suatu batasan atau nilai yang merepresentasikan berapa tingkat komponen lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa.

Terobosan penting yang dilakukan oleh Pemerintah dalam aspek hukum adalah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang sasaraannya adalah untuk mengembangkan industri dalam negeri, dalam meningkatkan daya saing melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Tingginya pemakaian barang impor di Indonesia mengakibatkan rendahnya kinerja industri nasional. Persaingan barang produksi dalam negeri tambah ketat, setelah diberlakukan kerja sama internasional perdagangan bebas yang bersifat regional. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai upaya untuk memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri, untuk mengoptimalkan P3DN itu, Kementerian Perindustrian menjalankan program verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri manufaktur.

Terdapat 21 kelompok barang produksi yang diverifikasi seperti peralatan elektronika, logam dan barang logam, mesin dan peralatan pertambangan, hingga pakaian dan sebagainya. Pemerintah memberi wewenang kepada PT Sucofindo untuk melakukan verifikasi

TKDN. Sertifikat TKDN, selain menjadi syarat dalam pengadaan barang/jasa, secara umum dapat diartikan bahwa manfaat dari meningkatkan TKDN seperti pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah (2011), antara lain; (1) meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri – hal ini berhubungan dengan kualitas produk atau komponen yang dihasilkan selama proses produksi, (2) meningkatnya/penyerapan tenaga kerja – apabila kualitas produk atau komponen yang dihasilkan meningkat, dampaknya adalah meningkatnya penggunaan dari produk atau komponen tersebut. Hal ini juga berarti adanya peningkatan produksi yang berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga, (3) penghematan devisa penggunaan produk atau komponen yang memperhatikan penggunaan komponen hasil produksi dalam negeri berarti mengurangi biaya penyediaan komponen luar negeri.

Melalui persyaratan TKDN, industri-industri manufaktur dalam negeri diajak untuk menggunakan sebanyak-banyaknya komponen/faktor produksi yang berasal dari dalam negeri. Pemerintah menyiapkan perangkat hukumnya sebagai dasar untuk pelaksanaan, antara lain: (1) Keppres 80 tahun 2003 pasal 44 dan pasal 40 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri, sebagai dasar pengaturan untuk meningkatkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN); (2) Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006.

Dalam rangka untuk mengetahui efektifitas penyerapan komponen lokal dalam suatu produk, dilakukan pengkajian, yang berkaitan dengan efektifitas implementasi penilaian berkaitan dengan hasil verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi para pelaku usaha sektor industri pengolahan (produsen). Sebagai upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi TKDN pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait antara lain: (1) Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengintruksikan kepada kementerian dan lembaga bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri yang

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. (2) Perpres 70/2012 tentang Perubahan Perpres 54/2010 pasal 97 ayat (5) dinyatakan bahwa TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian, serta pada ayat (6) dinyatakan Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian. Selanjutnya Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15/M-IND/PER/2/2011 pasal 9 dan pasal 10 mengatur Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagai referensi atas nilai TKDN Barang dan nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dipublikasikan secara *on-line* pada situs internet (*website*) Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai dasar untuk melakukan pengkajian, masalah pengkajian ini berkaitan dengan efektifitas implementasi penilaian TKDN, pencapaian nilai TKDN hasil verifikasi pada berbagai provinsi, kelompok produk dan jenis produk, dan peluang produk yang telah dilakukan penilaian TKDN nya dalam memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengkaji efektifitas implementasi penilaian TKDN bagi pelaku industri pengolahan (produser). Dengan tujuan adalah untuk mengetahui:

1. Efektifitas implementasi penilaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dilakukan oleh PT Sucofindo bagi pelaku industri usaha pengolahan (produser),
2. Pencapaian nilai TKDN dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo pada

berbagai provinsi, kelompok produk dan jenis produk.

3. Peluang produk yang telah dilakukan penilaian TKDN nya dalam memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. PENDEKATAN KAJIAN

Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku industri pengolahan tentang pentingnya penilaian TKDN bagi produk yang dihasilkan, PT Sucofindo dan Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian dalam mengefektifkan pelaksanaan penilaian TKDN terhadap produk dalam negeri dan kaitannya dengan pemanfaatan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan secara teoritis dan regulasi terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam kajian ini perlu ditetapkan sebagai upaya untuk memahami seliap konsep, teori dan regulasi yang terkait.

2.1. Produsen

Produsen dalam kegiatan ekonomi diartikan sebagai orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Sebaliknya orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhannya disebut sebagai konsumen. Dengan demikian memahami pengertian produsen, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kegiatan, fungsi dan peran produsen dalam menghasilkan barang dan jasa yang disebut sebagai kegiatan produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Kegiatan menambah nilai guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian produser adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku (material) sedemikian rupa menjadi barang jadi, pelaku

kegiatan merubah bahan baku menjadi barang jadi, dengan mengkombinasikan berbagai faktor produksi dan atau menambahkan atribut lainnya.

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 16/M-IND/PER/2/2011, Pasal 1 Ayat 6. Produsen diartikan sebagai industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 16/M-IND/PER/2/2011 Pasal 1, Ayat 1 menyebutkan, Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku komponen impor.

Pemerintah mendorong para produsen untuk memanfaatkan komponen dalam negeri secara optimal. Apabila mencapai TKDN dalam nilai tertentu, produk dari para produsen dapat diikuti sertakan dalam pengadaan barang dalam negeri. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 96 Ayat 1, menyebutkan bahwa Dalam (a) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa, (b) memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional dan (c) memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil termasuk koperasi kecil. Pada pasal selanjutnya, Pasal 97 Ayat 1, menyebutkan bahwa Penggunaan produk dalam negeri, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Ayat 2, Produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN ditambah Eotot Manfaat Perusahaan (BMF) paling sedikit 40%.

2.2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

2.2.1. Pengertian TKDN

Perpres 70/2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden 54/2010 pasal 97 ayat (5) dinyatakan bahwa TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian. Ayat (6) menyebutkan ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian. Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15/M-IND//PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND//PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-IND//PER/2/2011, Pasal 1, Ayat 7, pengertian tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Pasal 1, Ayat 8, menyebutkan komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Pasal 1, Ayat 9, menyebutkan komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Pasal 1, Ayat 10, menyebutkan bahwa komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa secara umum pengertian TKDN adalah suatu batasan atau nilai yang merepresentasikan berapa tingkat komponen lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan yang meliputi sebanyak 21 kelompok barang. Setelah dilakukan verifikasi melalui pemeriksaan kelayakan surat dan dokumen pendukung, maka dari Pemerintah (Kementerian perindustrian) akan mengeluarkan sertifikat TKDN yang berlaku selama 2 tahun, sertifikat ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengajukan penawaran di setiap pelelangan atau pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, karena mayoritas setiap pelelangan pemerintah menggunakan nilai TKDN sebagai salah satu acuan dalam menentukan pemenang lelang.

Tujuan utama penilaian TKDN, secara teoritis adalah menyingkirkan segala hal yang berhubungan dengan impor dan menggiatkan usaha lokal dan bahkan menumbuhkan usaha-usaha baru sehingga baik material ataupun overhead bisa menggunakan komponen lokal sehingga biaya produksi ditekan seminimal mungkin. Kendala saat ini kebanyakan usaha lokal kalah bersaing dengan perusahaan asing, baik dari segi harga, mutu dan desainnya, maka diterbitkan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

2.2.2. Penilaian TKDN

Dalam menilai TKDN untuk suatu produk, ada tiga aspek yang menjadi penilaian yaitu material, bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead. Material dinilai berdasarkan daerah asal (*country of origin*) artinya material tersebut dibuat dan diproduksi di dalam negeri atau impor. Tenaga kerja yang digunakan dinilai berdasarkan kewarganegaraan, artinya tenaga kerja Indonesia atau dari luar negeri. Biaya overhead adalah meliputi biaya yang berkaitan dengan penggunaan alat kerja/mesin, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan produksi barang/jasa tersebut (Kumiawan, 2011).


TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi, harga barang jadi

merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang (Kementerian Perindustrian, 2011). Penjelasan selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Struktur Biaya TKDN Barang

1. Biaya material langsung	(variabel)
2. Biaya tenaga kerja langsung	(variabel)
3. Biaya tidak langsung (factory overhead)	(variabel + tetap)
4. Biaya produksi (cost of make)	(variabel + tetap)
5. Biaya pemasaran (marketing expenses)	
6. Biaya umum dan administratif (G and A expenses)	
7. Harga pokok penjualan (cost of goods sold)	
8. Keuntungan dan pajak (profit and tax)	
9. Harga jual (selling price)	
10. Transportasi dan pengangkutan	
11. Harga FOB	


Biaya produksi meliputi biaya untuk bahan (*material*) langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) (lihat Tabel 2.2.2.1). Biaya produksi ini belum termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran. Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang. Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (*material*) yang sama. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.



Gambar 2.1: Tahapan Perhitungan TKDN

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya persentase (%) TKDN dapat dihitung pada berbagai barang yang telah dikelompokkan sedemikian rupa mengacu kepada pengelompokkan yang telah ditetapkan, baik barang maupun jasa. Penilaian dilakukan untuk setiap produk yang masuk dalam

kelompok produk tersebut. Perhitungan TKDN pada dasarnya membandingkan antara komponen dalam negeri (KDN) dengan komponen luar negeri (KLN). TKDN diformulasikan sebagai komponen dalam negeri dibagi dengan komponen dalam negeri dan komponen luar negeri.



Gambar 2.2: Kriteria Kepemilikan Alat Kerja

Penilaian untuk alat kerja harus dilihat dari pembuatan dan kepemilikan (dalam negeri dan luar negeri), pada alat kerja yang dibuat di dalam negeri kepemilikan dalam negeri maka nilai TKDN 100%, alat kerja yang dibuat di dalam negeri kepemilikan luar negeri maka nilai TKDN 75%, alat kerja yang dibuat di dalam negeri kepemilikan dalam negeri dan luar negeri maka nilai TKDN nya sebesar 75% + (25% * % saham dalam negeri). Alat kerja yang dibuat di luar negeri, kepemilikan dalam negeri maka nilai TKDN nya 75%. Alat kerja yang dibuat di luar negeri, kepemilikan luar negeri maka nilai TKDN nya 25% dan Alat kerja yang dibuat di luar negeri, kepemilikan dalam negeri dan luar negeri maka nilai TKDN nya sebesar % saham dalam negeri. Penghitungan TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (TKDN gabungan beberapa barang/multi product) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang (Kurniawan, 2011). Rumus perhitungan TKDN sebagai berikut:

$$TKDN = \frac{\text{Biaya (material langsung+tenaga kerja langsung+overhead)}}{\text{Biaya (material langsung+tenaga kerja langsung+overhead) + Nilai LN}}$$

2.3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sangat potensial untuk

menumbuhkembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengintruksikan kepada kementerian dan lembaga bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Industri manufaktur adalah sektor yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap perekonomian domestik, untuk itu sektor industri manufaktur harus terus diperkuat. Salah satu cara untuk memperkuat industri manufaktur adalah dengan mendorong industri manufaktur dalam negeri terus tumbuh. Pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri ditunjang dengan salah satunya penggunaan produk yang dihasilkan industri manufaktur tersebut. Dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan industri manufaktur non migas pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yang merupakan wewenang pemerintah, adalah memaksimalkan penggunaan anggaran negara, khususnya belanja modal, untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sangat potensial untuk menumbuhkembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 15/M-IND/PER/2/2011, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan; Pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekrayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku komponen impor.

3. METODE KAJIAN DAN RENCANA ANALISIS

3.1. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif, dan metode analisis yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Data yang diperlukan berupa data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dirancang khusus menyesuaikan dengan ketersediaan data sekunder tersebut dilengkapi dengan informasi dari berbagai narasumber dan referensi serta berbagai regulasi pemerintah terkait.

Data dan informasi lain yang berhubungan dengan pengkajian ini bersumber dari Website P3DN, Kementerian Perindustrian. Dalam pengkajian ini hanya difokuskan pada hasil penilaian TKDN yang dilakukan oleh PT Succofindo Persero.

3.2. Rencana Analisis

Berangkat dari kerangka pikir dan operasionalisasi variabel di atas, maka untuk menjawab berbagai rumusan masalah dalam kajian ini diperlukan alat analisis yang relevan dan tepat secara akademis, normatif dan teknis operasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif, dan data data yang bersifat kuantitatif akan diolah menggunakan alat bantu statistika deskriptif, dan khusus untuk menjawab beberapa rumusan masalah akan digunakan analisis korelasi Linier untuk mengkaji hubungan capaian nilai TKDN suatu produk dengan kesempatan pemanfaatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. HASIL PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan verifikasi TKDN telah dilakukan sejak tahun 2007, kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian pada tahun 2011 yaitu Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15/M-IND/PER/2/2011 pada 21 kelompok barang yaitu: Bahan Penunjang Pertanian, Mesin & Peralatan Pertanian, Mesin & Peralatan Pertambangan, Mesin & Peralatan Migas, Alat Berat, Konstruksi & Material Handling, Mesin dan Peralatan Pabrik, Bahan Bangunan/Konstruksi, Logam dan Barang Logam, Bahan Kimia dan Barang Kimia, Peralatan Elektronika, Peralatan Kelistrikan, Peralatan Telekomunikasi, Alat Transport, Bahan & Peralatan Kesehatan, Peralatan Laboratorium, Komputer & Peralatan Kantor, Pakalan & Perlengkapan Kerja, Peralatan Olah Raga dan Pendidikan, Sarana Pertahanan, Barang Lainnya, dan Jasa EPC dan Jasa Kelistrikan.

4.1. Implementasi Penilaian TKDN

PT Succofindo (Persero) telah berpartisipasi aktif dalam melakukan verifikasi penilaian TKDN pada berbagai kelompok produk selama 4 tahun terakhir dan telah melakukan verifikasi terhadap 923 produk pada berbagai kelompok barang di 17 provinsi (tkdn.kemenperin.go.id). Perkembangan implementasi penilaian TKDN pada berbagai produk dijadikan ukuran sebagai keberhasilan atau efektivitas implementasi penilaian TKDN yang dilakukan oleh PT Succofindo (Persero), dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi penilaian TKDN oleh PT Succofindo (Persero) pada 17 Provinsi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 disajikan secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Perusahaan, Kelompok Produk dan Jenis Produk Yang Telah Dinilai TKDN Oleh PT Succofindo Pada Berbagai Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Perusahaan	%	Kelompok Barang	%	Jenis Produk	%
1	MD	5	1,98	3	2,40	20	2,17
2	Sulut	1	0,37	1	1,30	1	0,11
3	Sultra	1	0,37	1	1,30	14	1,52
4	RI	0	1,32	0	2,30	13	2,01
5	Kopt	10	1,98	15	2,90	40	5,31
6	Sulut	1	0,34	0	1,60	9	0,25
7	Lampung	1	0,37	1	1,30	1	0,11

No	Provinsi	Jumlah perusahaan	%	Kelompok Produk	%	Jenis Produk	%
Jumlah 7 Provinsi		15	3,68	14	18,9	110	21,92
8	Jakarta	57	21,18	12	15,9	217	39,67
9	Jabar	83	20,83	15	19,48	200	30,34
10	Banten	32	7,80	10	12,60	116	17,57
11	Jateng	11	2,70	10	12,86	110	16,52
12	Yogyakarta	3	0,72	3	3,90	6	0,85
13	Jember	26	6,57	7	9,00	57	7,26
Jumlah Pulau Jawa		245	91,08	57,00	74,08	791	85,70
14	Jabar	1	0,24	1	1,30	3	0,33
15	Kalim	1	0,24	1	1,30	4	0,43
16	Kalim	2	0,48	3	3,80	2	0,30
Jumlah 7 Kalimantan		5	1,26	5,00	6,48	15,20	2,26
17	Sulawesi	1	0,24	1	1,30	3	0,33
Jumlah		249	100,00	77	100,00	809	100,00
Rata-rata		16		6		54	

Sumber: www.tkd.com.kemendagri.go.id (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa PT Sucofindo (Persero) telah melakukan penilaian TKDN pada 7 provinsi, Rata-rata baru dilakukan terhadap 16 perusahaan dengan 5 kelompok produk dan 54 jenis produk. Penilaian terbanyak dilakukan di Provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 245 perusahaan (91,08%) atau 791 produk (85,70%), Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki perusahaan terbanyak yang telah dinilai TKDN nya, yaitu sebanyak 83 perusahaan pada 15 kelompok produk dan 280 jenis produk. Kemudian diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta, jumlah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 57 perusahaan, pada 12 kelompok produk dan 212 jenis produk (22,97%). Jawa Tengah jumlah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 44 perusahaan, pada 10 kelompok produk dan 110 jenis produk (11,92%). Banten, jumlah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 32 perusahaan, pada 10 kelompok produk dan 116 jenis produk (12,57%), Jawa Timur, jumlah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 26 perusahaan (9,67%), pada 7 kelompok produk dan 67 jenis produk (7,26%) dan Yogyakarta, jumlah perusahaan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 3 perusahaan, pada 3 kelompok produk dan 6 jenis produk (0,65%).

Jumlah perusahaan di Sumatera yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 18 perusahaan (6,69%), 14 kelompok produk dan 110 produk (11,92%). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak sama dengan NAD yaitu sebanyak 5 perusahaan (1,86%), sebanyak 3 kelompok produk dan 49 produk (5,31%) di Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah perusahaan di Kalimantan yang telah dinilai TKDN nya sebanyak 5 perusahaan (1,86%), pada 5 kelompok produk dan 19 produk (2,06%). Kalimantan Timur merupakan provinsi di Kalimantan yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak, yakni sebanyak 3 perusahaan (1,12%) pada 3 kelompok produk dan 12 produk (1,30%) yang telah dinilai TKDN nya. Dan di Sulawesi, penilaian TKDN terhadap produk yang dihasilkan baru dilakukan pada 1 perusahaan (0,37%), pada satu kelompok produk dan 3 produk (0,33%).

Jumlah produk yang telah memperoleh penilaian TKDN dari PT Sucofindo (Persero) dibandingkan dengan keseluruhan produk yang telah dinilai TKDN nya, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah produk yang diverifikasi TKDN-nya oleh PT Sucofindo dibandingkan dengan keseluruhan produk yang telah memperoleh penilaian TKDN

Kategori	Satuan	Tahun				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
Jumlah produk telah TKDN	Jumlah	1.300	1.000	1.820	1.820	4.920
Jumlah produk telah TKDN PT Sucofindo	Jumlah	6	61	250	471	828
	%	0,46	6,10	13,74	25,88	22,91

Catatan: Data Jumlah Produk pada tahun 2013 dan 2014 yang telah dinilai TKDN nya merupakan data prediksi (sementara).

4.2. Pencapaian Penilaian TKDN

4.2.1. Pencapaian Nilai TKDN berdasarkan Kelompok Produk

Pencapaian nilai TKDN untuk setiap kelompok produk yang verifikasi dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.3: Pencapaian Nilai TKDN Berdasarkan Kelompok Produk

NO	KEL. BARANG	JML	RATA-RATA
1	Alat transport	5	33,25%
2	Bahan dan peralatan kesehatan	60	60,49%
3	Bahan bangunan/konstruksi	47	64,94%
4	Bahan kimia dan barang kimia	164	36,89%
5	Bahan penunjang pertanian	42	65,29%
6	Barang lainnya	105	64,93%
7	Komputer dan peralatan kantor	58	61,85%
8	Logam dan barang logam	124	51,15%
9	Mesin dan peralatan migas	56	42,93%

NO	KEL BARANG	JML	RATA-RATA
10	Mesin dan peralatan pabrik	5	41,26%
11	Mesin dan peralatan pertanian	15	40,37%
12	Pakaian dan perlongkapan kerja	15	50,37%
13	Peralatan elektronik	26	31,27%
14	Peralatan kelistrikan	185	65,90%
15	Peralatan olah raga dan pendidikan	13	61,19%
16	Peralatan telekomunikasi	2	26,16%
JUMLAH		923	52,02%

Sumber: www.tkcn.kemendagri.go.id (data diolah)

Rata-rata nilai TKDN yang dicapai dari keseluruhan produk sebanyak 923 produk yang divariasikan oleh PT Sucofindo (Persero), dengan nilai TKDN sebesar 52,02%.

Pencapaian nilai TKDN terbesar dicapai oleh kelompok produk bahan penunjang pertanian sebesar 66,29% diikuti oleh kelompok produk bahan bangunan dan konstruksi sebesar 65,94%, kelompok produk barang lainnya sebesar 64,93%, Komputer dan peralatan kantor sebesar 61,65% dan Peralatan olah raga dan pendidikan sebesar 61,19%. Kelompok produk lainnya yang nilai TKDN nya sama dengan atau diatas 50 % sampai dengan 60% antara lain: Kelompok produk bahan dan peralatan kesehatan, logam dan barang logam, pakaian dan perlongkapan kerja, dan peralatan Kelistrikan. Kelompok produk lainnya yang nilai TKDN nya sama dengan atau diatas 40 % sampai dengan 50% antara lain: Kelompok produk mesin dan peralatan migas, mesin dan peralatan pabrik, dan terdapat kelompok produk yang nilai TKDN nya masih dibawah 40% yaitu kelompok produk: Alat transportasi, bahan kimia dan barang kimia, peralatan elektronik dan peralatan telekomunikasi. Dengan demikian berdasarkan pencapaian rata-rata nilai TKDN pada berbagai kelompok produk di atas terdapat sebanyak 14 kelompok produk yang nilai TKDN nya diatas 40% sedangkan sebanyak 4 produk nilai TKDN nya masih dibawah 40%.

Pengujian secara statistik dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk memberikan informasi yang lebih meyakinkan, dengan mengkaji normalitas dari data yang dihitung nilai rata-ratanya, dengan menghitung mean, nilai tengah, standar penyimpangan. Hasil uji statistik tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4: Tests of Normality Data Nilai TKDN Per Kelompok Produk

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
TKDN	,140	16	,200 [*]	,568	16	,321

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Olah Statistik

Tabel 4.5: Deskripsi Hasil Uji Statistik

		Statistic	Std. Error
TKDN	Mean	48,871	,0001501
	95% Confidence Interval for Mean	47,9125	
	Lower Bound	588304	
	Upper Bound	491953	
	95% Trimmed Mean	504250	
	Median	4013	
	Variance	,017	
	Std. Deviation	,130000	
	Minimum	2616	
	Maximum	6629	
	Range	4013	
	Interquartile Range	2006	
	Skewness	-,194	,004
	Kurtosis	-,211	,001

Sumber: Hasil Olah Statistik

Dari data di atas terlihat bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 16 kelompok barang dan rata-rata nilai TKDN sebesar 48,87%, maka data tersebut berdistribusi normal karena memiliki taraf signifikansi sebesar $0,321 > \alpha = 0,05$. Dengan menggunakan hasil pengolahan data pada TKDN pada 16 kelompok barang menunjukkan bahwa data TKDN yang ada menyebar secara merata dan datanya normal, dalam artian, tidak ada data yang ekstrim dimana perbedaan angka TKDN-nya tidak terlalu besar. Rata-rata TKDN dan 16 kelompok barang yang ada adalah sebesar 48,87%, nilai tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa data tersebut tidak terlalu bervariasi, simpangan bakunya sebesar 0,13. Adapun range atau jarak atau selisih antara data tertinggi dan terendahnya adalah senilai 40,13%. Dengan jumlah TKDN minimum sebesar 26,16% dan TKDN maksimumnya sebesar 66,29%.

4.3.2. Pencapaian Penilaian TKDN Berdasarkan Jenis Produk selama 4 Tahun Terakhir

Pencapaian nilai TKDN juga dapat dideskripsikan berdasarkan tahun pelaksanaannya untuk setiap kelompok produk, secara rinci dapat dideskripsikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.6: Pencapaian penilaian TKDN pada tahun 2011 sd 2014

NO	KELompok BARANG	JUMLAH	Nilai IKDN
1	Bahan kimia dan barang kimia	6	46,76%
		6	46,76%
1	Bahan kimia dan barang kimia	13	56,30%
2	Bahan penunjang pertanian	2	55,74%
3	Barang lainnya	3	45,21%
4	Logam dan barang logam	2	66,72%
5	Mesin dan peralatan migas	22	66,71%
6	Peralatan elektronika	1	46,37%
7	Peralatan kesehatan	46	40,36%
8	Peralatan olahraga & pendidikan	5	40,62%
		91	52,80%
1	Bahan dan peralatan kesehatan	32	53,42%
2	Bahan bangunan/konstruksi	4	66,00%
3	Bahan kimia dan barang kimia	66	36,44%
4	Bahan penunjang pertanian	20	66,66%
5	Barang lainnya	34	72,07%
6	Komputer dan peralatan kantor	17	68,76%
7	Logam dan barang logam	67	45,36%
8	Mesin dan peralatan migas	12	26,73%
9	Mesin dan peralatan pabrik	3	44,43%
10	Mesin dan peralatan pertanian	4	44,44%
11	Pakaian dan perlengkapan kerja	3	62,36%
12	Peralatan elektronika	9	29,62%
13	Peralatan kesehatan	83	62,13%
14	Peralatan olahraga dan pendidikan	3	34,91%
15	Peralatan telekomunikasi	1	17,66%
		356	51,96%
1	Peralatan telekomunikasi	1	34,66%
2	Mesin dan peralatan pabrik	2	30,00%
3	Alat transportasi	6	33,25%
4	Peralatan olahraga dan pendidikan	6	61,53%
5	Mesin dan peralatan pertanian	11	39,09%
6	Peralatan elektronika	17	30,99%
7	Mesin dan peralatan migas	22	25,69%
8	Pakaian dan perlengkapan kerja	12	49,92%
9	Bahan dan peralatan kesehatan	28	47,12%
10	Bahan penunjang pertanian	20	66,08%
11	Komputer dan peralatan kantor	45	58,76%
12	Bahan kimia dan barang kimia	30	33,69%
13	Bahan bangunan/konstruksi	43	64,84%
14	Peralatan kesehatan	58	63,89%
15	Logam dan barang logam	55	67,27%
16	Barang lainnya	68	62,25%
		470	47,47%

Sumber: www.tkd.com dan miga.go.id (data diolah)

Pada tahun 2011 PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi terhadap 6 jenis produk pada 1 kelompok produk bahan kimia dan barang kimia dengan rata-rata pencapaian nilai TKDN nya sebesar 46,76%. Pada tahun 2012, PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi terhadap 91 jenis produk pada 8 kelompok produk dengan rata-rata pencapaian nilai TKDN nya sebesar 52,80%. Pencapaian nilai TKDN untuk kelompok produk bahan kimia dan barang kimia 66,80%, Bahan Penunjang

Pertanian 55,74%, barang lainnya 45,91, logam dan barang logam 66,72%, mesin dan peralatan migas 66,71% peralatan elektronika 48,37%, Peralatan Kelistrikan 49,56% dan peralatan olah raga 40,62%. Dari rata-rata pencapaian nilai TKDN pada tahun 2012 untuk setiap kelompok produk nilainya diatas 40%.

Pada tahun 2013, PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi terhadap 356 jenis produk pada 15 kelompok produk dengan rata-rata pencapaian nilai TKDN nya sebesar 51,96%. Pencapaian rata-rata nilai TKDN diatas 40% meliputi kelompok produk Bahan dan peralatan kesehatan 53,43%, bahan bangunan dan konstruksi 66,00%, Bahan penunjang pertanian 66,66%, barang lainnya 72,07%, Komputer dan peralatan kantor 68,76%, Logam dan barang logam 45,36%, mesin dan peralatan pabrik 44,43%, mesin dan peralatan pertanian 44,16%, Pakaian dan perlengkapan kerja 52,16%, peralatan Kelistrikan 63,13%, dan peralatan olah raga dan pendidikan 94,91%. Pencapaian rata-rata nilai TKDN dibawah 40% adalah kelompok produk bahan kimia dan barang kimia 36,44%, peralatan elektronika 28,62%, mesin dan peralatan migas 26,70%, dan peralatan telekomunikasi 17,66%.

Pencapaian rata-rata nilai TKDN yang verifikasinya dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) pada tahun 2014 terhadap 16 kelompok produk yang terdiri dari 470 jenis produk dengan rata-rata nilai TKDN sebesar 47,47%. Hasil rata-rata penilaian TKDN untuk kelompok produk yang nilainya diatas 40% terdapat 8 kelompok produk, yaitu kelompok produk peralatan olah raga dan pendidikan dengan nilai TKDN sebesar 61,53%, Pakaian dan perlengkapan kerja 49,92%, bahan dan peralatan kesehatan 47,12%, bahan penunjang pertanian 66,08%, komputer dan peralatan kantor 58,76%, bahan bangunan dan konstruksi 64,84%, peralatan Kelistrikan 53,68%, logam dan barang logam 57,99% dan kelompok barang lainnya 62,20%. Sedangkan kelompok produk yang rata-rata nilai TKDN nya dibawah 40% ada sebanyak 7 kelompok produk, yaitu kelompok produk peralatan telekomunikasi 34,66% mesin dan peralatan pabrik 38,08%, Alat transportasi 33,25%, mesin dan peralatan pertanian 39,09%, peralatan elektronika 30,99%, mesin dan peralatan migas 25,69% dan bahan kimia dan barang kimia 33,69%.

Hasil uji statistik untuk mengetahui signifikansi rata-rata nilai TKDN untuk setiap kelompok produk digunakan analisis statistik deskriptif dengan menghitung standar deviasi dan tingkat normalitasnya. Ringkasan uji statistik untuk setiap kelompok produk yang rata-rata nilai TKDN nya berdistribusi normal adalah kelompok produk sebagai berikut.

Tabel 4.7: Rekapitulasi Kelompok Barang Berdistribusi Normal

Kelompok barang	Mean	Median	Variance	St. Dev	p-value	α
Bahan Baku dan Komponen	0,644	0,597	0,046	0,217	0,183	0,05
Mesin dan Peralatan Pabrik	0,418	0,381	0,004	0,022	0,741	0,05
Mesin dan Peralatan Pertanian	0,407	0,379	0,013	0,114	0,074	0,05
Mesin dan Peralatan Olahraga	0,611	0,595	0,061	0,247	0,047	0,05

Sumber: hasil pengolah statistik


Dengan menggunakan hasil pengolahan data pada TKDN pada 16 kelompok barang menunjukkan bahwa data TKDN yang ada menyebar secara merata dan datanya normal, dalam artian, tidak ada data yang ekstrim dimana perbedaan angka TKDN-nya tidak terlalu besar. Rata-rata TKDN dari 16 kelompok barang yang ada adalah sebesar 48,87%. Nilai tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan variansinya sebesar 0,017 yang berarti bahwa data tersebut tidak terlalu bervariasi, simpangan bakunya sebesar 0,13. Adapun range atau jarak atau selisih antara data tertinggi dan terendahnya adalah senilai 40,13%. Dengan jumlah TKDN minimum sebesar 26,16% dan TKDN maksimumnya sebesar 66,29%.

Dengan memperhatikan p-value yang lebih besar dan pada α , maka data kelompok barang tersebut berdistribusi normal artinya rata-rata nilai TKDN-nya dapat digunakan sebagai pedoman untuk kelompok produk tersebut. Dengan melihat hasil yang dipaparkan di atas, maka berdasarkan kelompok barang data yang berdistribusi normal adalah: bahan bangunan/konstruksi, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan pertanian dan peralatan olahraga dan pendidikan.

4.4. Dampak Penilaian TKDN Terhadap Pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 64/2010 yang mewajibkan

Kementerian/Lembaga/ Satuan Perangkat Kerja Daerah/Institusi (K/L/D/I) untuk memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menyediakan referensi bagi pengguna barang/jasa (panitia pengadaan barang/jasa di pemerintahan) untuk mengkurasi produksi dalam negeri dalam bentuk Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.



Sumber: LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)


Gambar 4.1: Grafik Belanja Modal Pemerintah Pusat (dalam milyar rupiah)

Salah satu tujuan diadakannya penilaian terhadap TKDN produk produksi dalam negeri adalah untuk memberikan kesempatan terhadap pemanfaatan belanja modal pemerintah. Lembaga pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui belanja modal harus memanfaatkan produk dan jasa hasil produksi dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sangat potensial untuk merumbuhkembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai contoh bahwa belanja modal pemerintah pusat tahun 2012 sangat besar yaitu Rp. 176,05 triliun rupiah. Pada tahun 2013 penganggaran belanja modal untuk pemerintah pusat adalah 15,97 persen dari total anggaran pemerintah pusat atau sebesar Rp. 134,36 triliun.

Dari sisi Kementerian/Lembaga, terdapat 10 Kementerian/Lembaga yang anggarannya di atas Rp. 4,5 triliun. Jika dioptimalkan belanja modalnya untuk membeli produk dalam negeri maka diperkirakan akan sangat besar kontribusinya dalam menggerakkan roda

perekonomian dan menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri, apalagi jika seluruh Kementerian/Lembaga melakukan penyerapan

anggaran belanja modalnya untuk meutilisasi produk industri manufaktur dalam negeri.



Sumber : LKPP, laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)

Gambar 4.2: Grafik Belanja 20 Besar Kementerian/Lembaga

Berikut untuk mengetahui sejauh mana dampak dari peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan produksi dalam negeri dari salah satu kelompok produk tertentu, berikut data yang berkaitan antara nilai TKDN dengan jumlah belanja barang dan jasa dari lembaga pemerintah tersebut.

Tabel 4.8: Jumlah Belanja Branga dan Jasa dan Nilai TKDN

No	Tahun	TKDN	Pengadaan		Jumlah
			Barang	Jasa	
1	2008	43	965	5.832	6.857
2	2007	54	1.943	4.737	6.583
3	2008	43	1.400	5.535	7.968
4	2009	49	3.077	5.408	8.985
5	2010	63	3.611	6.975	10.787
6	2011	61	3.706	8.109	11.815
7	2012	60	5.062	11.531	16.613
8	2013	56	3.607	7.394	11.201
Jumlah			24.224	66.535	80.809

Sumber : LKPP, laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)

Untuk menguji keterkaitan antara nilai TKDN dengan Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa, digunakan analisis statistik dengan menggunakan analisis Korelasi, untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dalam hal ini nilai TKDN dan variabel terikatnya adalah variabel jumlah Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil analisis tersebut ditunjukkan dalam tabel-berikut.

Tabel 4.4. Perhitungan Korelasi TKDN dengan Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa

		Correlations	
		TKDN	Jumlah Barang dan Jasa
TKDN	Pearson Correlation	1	.683
	Sig. (2-tailed)		.062
Jumlah Barang dan Jasa	Pearson Correlation	.683	1
	Sig. (2-tailed)	.062	
		N	8

		Correlations	
		TKDN	Jumlah Barang
TKDN	Pearson Correlation	1	.798
	Sig. (2-tailed)		.018
Jumlah Barang	Pearson Correlation	.798	1
	Sig. (2-tailed)	.018	
		N	8

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber Hasil Olah Statistik

Dengan menggunakan taraf nyata 5%, dan jumlah sampel sebanyak 8 tahun dari tahun 2008-2013, maka terlihat bahwa tingkat keeratan nilai TKDN dengan Jumlah pengadaan Barang dan Jasa adalah sebesar 0,062. Dengan menggunakan tingkat keeratan Guilford, maka diketahui bahwa hubungan antara keduanya adalah sangat lemah. Dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%, dan jumlah data sebanyak 8 tahun, yakni dari tahun 2008-2013 maka hubungan antara nilai TKDN dan jumlah barang adalah sebesar 0,018. Dengan menggunakan tingkat keeratan Guilford, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara keduanya adalah sangat lemah.

Tabel 4.4.3. Hubungan TKDN dengan Jumlah Pengadaan Jasa
Correlations

		TKDN	Jumlah Jasa
TKDN	Pearson Correlation	1	.524
	Sig. (2-tailed)		.182
	N	8	8
Jumlah Jasa	Pearson Correlation	.524	1
	Sig. (2-tailed)	.182	
	N	8	8

Sumber: Hasil Olah Statistik

Hasil analisis korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan nilai TKDN dengan jumlah belanja barang dan jasa sangat lemah artinya nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan besarnya belanja barang dan jasa terhadap produk tersebut atau dengan kata lain, bahwa nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan akan dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki anggaran belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa pemerintah belum banyak dikaitkan dengan nilai TKDN suatu produk.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

- 1) Implementasi penilaian TKDN oleh PT Sucofindo (Persero) terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku industri pengolahan (produsen), dapat dinilai telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2011, PT Sucofindo (Persero) telah melakukan verifikasi penilaian TKDN sampai dengan pertengahan Tahun 2014 sebanyak 923 jenis produk, pada 16 kelompok produk, pada 269 perusahaan, di 17 provinsi. Rata-rata penilaian per provinsi baru mencapai 16 perusahaan, 5 kelompok produk dan 54 jenis produk, namun sebaran penilaian ini masih belum merata, kebanyakan penilaian masih dilakukan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 245 perusahaan (91,03%) atau 791 produk (85,70%).
- 2) Pencapaian nilai TKDN dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) pada berbagai jenis produk dan provinsi adalah: Rata-rata nilai TKDN yang dicapai dari keseluruhan produk sebanyak 923 produk yang diverifikasi oleh PT Sucofindo (Persero), dengan nilai TKDN sebesar 52,02%. Pencapaian rata-rata nilai TKDN diatas 40% meliputi kelompok produk Bahan dan peralatan kesehatan, bahan

bangunan dan konstruksi, Bahan penunjang pertanian, barang lainnya, Komputer dan peralatan kantor, Logam dan barang logam, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan pertanian, Pakaian dan perlengkapan kerja, peralatan Kelistrikan, dan peralatan olah raga dan pendidikan. Pencapaian rata-rata nilai TKDN dibawah 40% adalah kelompok produk bahan kimia dan barang kimia, peralatan elektronika, mesin dan peralatan migas dan peralatan telekomunikasi.

- 3) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata TKDN dari 16 kelompok barang yang ada adalah sebesar 48,87%. Nilai tengah dari TKDN adalah sebesar 50,42% dan variansnya sebesar 0,017 yang berarti bahwa data tersebut tidak terlalu bervariasi, dengan simpangan baku sebesar 0,13. p-value yang lebih besar dari pada α , maka data rata-rata dari kelompok barang tersebut berdistribusi normal artinya rata-rata nilai TKDN dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian.
- 4) Peluang produk yang telah dilakukan penilaian TKDN dalam memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dijelaskan menggunakan contoh kelompok produk tertentu. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan nilai TKDN dengan jumlah belanja barang dan jasa sangat lemah artinya, nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan besarnya belanja barang dan jasa terhadap produk tersebut atau dengan kata lain, bahwa nilai TKDN dari suatu produk belum menentukan akan dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki anggaran belanja barang dan jasa atau belanja barang dan jasa belum banyak dikaitkan dengan nilai TKDN suatu produk.

5.2. Rekomendasi

Tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan penilaian TKDN dari suatu produk adalah dengan mendorong:

industri pengolahan dalam negeri yang menghasilkan produk yang masuk dalam kategori 21 kelompok produk tersebut, untuk melakukan penilaian TKDN, apabila

memungkinkan dibangun sistem penilaian yang dapat dilakukan sendiri oleh setiap peaku usaha (*self assessment*) terhadap setiap produk yang dihasilkan, sehingga akan diketahui besarnya kandungan komponen yang berasal dari dalam negeri secara cepat dan praktis.

Penilaian ini harus diarahkan untuk mendorong pelaku industri pangolahan untuk meningkatkan pemanfaatan penggunaan komponen dalam negeri dan pemanfaatan peluang pasar melalui belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap lembaga/institusi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

1. Mendorong, menumbuhkan, dan mengembangkan industri manufaktur dalam negeri, dengan penggunaan secara optimal sumber daya dalam negeri (*local content*), mengurangi import bahan baku, meningkatkan potensi kemampuan, keterampilan, kreatifitas dan inovasi pelaku industri manufaktur, dapat menghambat *devisa*, dan yang terpenting dapat meningkatkan nilai tambah (*Added value*) untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Lembaga/institusi pemerintah, harus konsisten untuk memanfaatkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya bagi barang dan jasa yang nilai TKDN 40% atau lebih.
3. Bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor manufaktur yang telah melakukan penilaian TKDN terhadap setiap produk yang dihasilkan, harus diberi kemudahan dalam mengikuti tender belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Gamil. (2011). *TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas: Sebuah Interview*. Diakses dari <http://tkdnonline.blogspot.com/2011/04/tkdn-tingkat-komponen-dalam-negeri.html>.
- Kumicawan, Trianto. (2011). *Contoh Perhitungan Formulir TKDN*. Diakses dari <http://trianto-media.blogspot.com/2011/04/contoh-perhitungan-formulir-tkdn.html>.
- Kementerian Keuangan RI, LKPP. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Kementerian Keuangan Jakarta

Kementerian Perindustrian. (2011). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Perindustrian

..... (2011). *Penjelasan Mengenai Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri*. Diakses dari <http://roku.kemendin.go.id/files/12/Sosialisasi%20P3DN-daerah.ppt>

..... Peraturan Menteri Perindustrian No.50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diperbarui menjadi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2011.

..... Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

..... Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

..... Peraturan Menteri Perindustrian No. 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

..... www.tkdn.kemendin.go.id

Republik Indonesia: Instruksi Presiden No.2 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

..... Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

Terakreditasi BAN PT No. D13/BAN-PT/Ak-VII/S2/XI/2009
Jl. Raya Jatinangor KM 20,5 Jatinangor
Telp. (022) 7791100 Fax. (022) 779110 - 7796033

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
(TKDN) BAGI PRODUSEN**

Oleh: Sugiyanto

**PENGARUH KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR
KEPALA SEKOLAH TERHADAP KREATIVITAS DAN KINERJA INOVATIF
GURU SLB DI GUGUS 45 KABUPATEN SUMEDANG**

Oleh: Widya Novellanty

**PERSPEKTIF DAYA SAING KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI
MFA 2015**

Oleh: Ramudi Ariffin

**IMPLEMENTASI SYARIAH ISLAM DALAM KOPERASI MUSLIMAT
MANDIRI POLA SYARIAH RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG**

Oleh: Dadan Hamdani

**IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN
MUTU LULUSAN (STUDI KASUS DI AMIK AL-MASOEM BANDUNG)**

Oleh: Armansyah M. Sarusu

**MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN SEKS BEBAS
DI KALANGAN REMAJA**

Oleh: Sudarsih

